



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus disesuaikan dengan silpa yang telah ditetapkan tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1081 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-792 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN.

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.2.198.161.563.005,00 bertambah sejumlah Rp. 208.220.844.969,14 sehingga menjadi Rp.2.406.382.407.974,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

1) Semula.....	Rp. 1.986.576.067.525,00
2) Bertambah.....	<u>Rp. 84.585.128.316,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp. 2.071.161.195.841,00

2. Belanja.

1) Semula.....	Rp. 2.123.681.661.518,00
2) Bertambah.....	<u>Rp. 205.083.411.983,14</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan.....	Rp. 2.328.765.073.501,14
Defisit setelah Perubahan	(Rp. 257.603.877.660,14)

3. Pembiayaan.

a. Penerimaan.

1) Semula.....	Rp. 211.585.495.480,00
2) Bertambah.....	<u>Rp. 123.635.716.653,14</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp. 335.221.212.133,14

- b. Pengeluaran
- | | | |
|---|-------|--------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 26.400.000.000,00 |
| 2) Berkurang..... | (Rp.) | 1.400.000.000,00 |
| 3) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan..... | Rp. | 25.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 310.221.212.133,14 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan..... | Rp. | 52.617.334.473,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.086.756.029.022,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 60.547.740.934,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. | 1.147.303.769.956,00 |

b. Dana Perimbangan

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 894.605.038.503,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 3.035.840.000,00 |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. | 897.640.878.503,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.215.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 21.001.547.382,00 |
| Jumlah Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp. | 26.216.547.382,00 |

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 911.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 22.000.000.000,00 |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. | 933.800.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah sejumlah

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 30.576.475.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 1.754.990.636,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. | 32.331.466.136,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 62.321.907.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 18.280.890.176,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp. | 80.602.797.176,00 |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 82.057.646.522,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 18.511.860.122,00 |
| Jumlah Lain2 Pendapatan Asli Daerah yg sah setelah perubahan | Rp. | 100.569.506.644,00 |

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 89.190.843.503,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 3.035.840.000,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan .. | Rp. | 92.226.683.503,00 |

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 764.680.895.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp 764.680.895.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 40.733.300.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp 40.733.300.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 5.215.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.166.047.382,00</u>	
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan		Rp 7.381.047.382,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 18.835.500.000,00</u>	
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan		Rp 18.835.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 1.117.210.212.935,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 33.433.538.197,14</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp 1.150.643.751.132,14

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 1.006.471.448.583,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 171.649.873.786,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp 1.178.121.322.369,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1) Semula	Rp. 566.925.357.330,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 34.250.553.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 532.674.804.330,00

b. Belanja Hibah.

1) Semula	Rp. 33.378.500.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.838.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 44.217.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial.

1) Semula	Rp.	63.215.920.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>32.130.238.185,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		95.346.158.185,00

d. Belanja Bagi Hasil.

1) Semula	Rp.	381.850.200.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>21.144.987.630,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		402.995.187.630,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	66.839.697.570,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.440.385.382,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp		68.280.082.952,00

f. Belanja Tidak Terduga.

1) Semula	Rp.	5.000.538.035,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.129.980.000,14</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		7.130.518.035,14

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1) Semula	Rp.	85.127.445.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.926.113.080,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		87.053.558.080,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	470.949.474.187,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>25.882.360.377,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		496.831.834.564,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	450.394.529.396,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>143.841.400.329,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		594.235.929.725,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan.

1) Semula	Rp.	211.585.495.480,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>123.635.716.653,14</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		335.221.212.133,14

b. Pengeluaran.

1) Semula	Rp.	26.400.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.	<u>1.400.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		25.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 211.585.495.480,00 |
| 2) Bertambah..... | Rp. 123.635.716.653,14 |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | Rp 335.221.212.133,14 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.400.000.000,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. 1.400.000.000,00) |
| Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp. 25.000.000.000,00 |
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 48.079.901.487,00 |
| 2) Bertambah..... | Rp. 4.537.432.986,00 |
| Jumlah Sisa Lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan setelah perubahan | Rp 52.617.334.473,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1). Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang kurangnya memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi kriteria :
- a. kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan
 - b. kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat

Pasal 7

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 17 November 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


Dr. H. ALI ASMAR, MPd

Pembina Utama Madya, Nip. 195580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 19 /SB/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011
UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 September 2011, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011;
 - b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 s-d 2025;
37. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011.
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.
3. Pendapat dan saran Anggota DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 7 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,


H. LEONARDY HARMAINY, S.IP Dt.BANDARO BASA

- Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011.
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.
3. Pendapat dan saran Anggota DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 7 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,



H. LEONARDY HARMAINY, S.IP Dt.BANDARO BASA